



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 yang ditindak-lanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 36 tahun 2013 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk merupakan bahan kimia atau organisme bagi tanaman yang memerlukan penanganan secara khusus, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna budidaya alam dan lingkungan hidup;
- b. bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang di perlukan penggunaannya oleh petani, mengingat kontribusinya yang signifikan dalam meningkatkan produktifitas dan mutu hasil pertanian;
- c. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk sampai ditingkat petani;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan huruf c di atas, maka dipandang perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 10. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

11. Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/10/2006 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/7/2006 tentang Perubahan Atas Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pertanian/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.14/12/2007 tentang Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M - DAG/Peraturan/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/ Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An Organik;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 306/MPP/ Kepala Dinas / 4 /2003 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 356/MPP/Kep/5/2004 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Indonesia Nomor 01/Kpts/SR.130/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifikasi Lokasi;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk dalam Mendukung Ketahanan Pangan.
20. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 465/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawasa Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
21. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009.

22. Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/SR.130/11/2009 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010.
23. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
24. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang perubahan Permentan Nomor : 06 Permentan/SR.130/2/2011 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2012.
25. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 191 Tahun 002 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Propinsi Sulawesi Utara;
26. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 36 Tahun 2013, tanggal 23 Agustus 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN
2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
2. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau Biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan Biologi tanah;
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007;
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan peyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV;
6. Sektor Pertanian adalah Sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang;
7. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
8. Pekebun adalah Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk tanaman perkebunan rakyat;
9. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha;

10. Pembudidayaan ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha;
11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik di dalam negeri;
12. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
13. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
14. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
15. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;
16. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar;
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota serta alokasi pupuk bersubsidi tahun 2014, sesuai Peraturan Menteri Pertanian nomor 122/Permentan/SR/11/2013;
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis dan jumlah, yang disahkan dengan Peraturan atau Keputusan Bupati seperti tercantum pada lampiran;
- (3) Peraturan atau Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Nopember 2013;
- (4) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat;
- (5) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten/Kota, dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah;
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi Kepala Dinas Pertanian setempat, sambil menunggu penetapan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur guna memenuhi kebutuhan petani di lapangan;
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi disuatu Kabupaten, Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi diwilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan

- (5) atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV **PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI**

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan produsen;
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian dipenyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV kepetani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan menteri Pertanian;
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh;

- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dipenyialur lini IV kepetani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus diberi label berwarna merah yang bertuliskan

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”

Barang Dalam Pengawasan

Mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus;

- (3) Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk selambat-lambatnya sampai dengan bulan April 2014.

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pupuk Urea	= Rp.1.800,-per kg;
b. Pupuk Za	= Rp.1.400,-per Kg;
c. Pupuk Superphos	= Rp.2.000,-per Kg;
d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15)	= Rp.2.300,-per Kg;
e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10)	= Rp.2.300,-per Kg;
f. Pupuk Organik	= Rp. 500,-per Kg;

- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 Kg,40 kg dan 20 Kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan atau udang dipenyialur lini IV secara tunai.

Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) distributor, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani,pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang diwilayah dan tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan;

- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian setempat; bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka
- (3) dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya;
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 12

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati;
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bolaang Uki
Pada tanggal : 22 Januari 2014

BUPATI
BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



HERSON MAYULU

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBISDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN)
MENURUT KECAMATAN SE- KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TA. 2014
PER BULAN

PUPUK : NPK

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	TOTAL (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK (Ton/Bulan)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des
1.	BOLAANG UKI	27	78	0	0	39	0	0	0	39	0	0	0	0	0
2.	POSIGADAN	25	67.6	0	0	33.8	0	0	0	33.8	0	0	0	0	0
3.	PINOLOSIAN	9	68.12	0	0	34.06	0	0	0	34.06	0	0	0	0	0
4.	PINOLOSIAN TENGAH	7	44.2	0	0	22.1	0	0	0	22.1	0	0	0	0	0
5.	PINOLOSIAN TIMUR	10	33.28	0	0	16.64	0	0	0	16.64	0	0	0	0	0
	JUMLAH	78	291.2	0	0	145.6	0	0	0	145.6	0	0	0	0	0

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBISDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN)
MENURUT KECAMATAN SE- KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TA. 2014
PER BULAN

PUPUK : ZA

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	TOTAL (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK (Ton/Bulan)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des
1.	BOLAANG UKI	27	2.625	0	0	1.312	0	0	0	1.312	0	0	0	0	0
2.	POSIGADAN	25	2.275	0	0	1.137	0	0	0	1.137	0	0	0	0	0
3.	PINOLOSIAN	9	2.293	0	0	1.146	0	0	0	1.146	0	0	0	0	0
4.	PINOLOSIAN TENGAH	7	1.488	0	0	0.744		0	0	0.744	0	0	0	0	0
5.	PINOLOSIAN TIMUR	10	1.12	0	0	0.56	0	0	0	0.56	0	0	0	0	0
	JUMLAH	78	9.8	0	0	4.9	0	0	0	4.9	0	0	0	0	0

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN)
MENURUT KECAMATAN SE- KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TA. 2014
PER BULAN

JENIS PUPUK : Organik

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	TOTAL (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK (Ton/Bulan)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des
1.	BOLAANG UKI	27	3	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0
2.	POSIGADAN	25	2.6	0	0	1.3	0	0	0	1.3	0	0	0	0	0
3.	PINOLOSIAN	9	2.62	0	0	1.31	0	0	0	1.31	0	0	0	0	0
4.	PINOLOSIAN TENGAH	7	1.7	0	0	0.85	0	0	0	0.85	0	0	0	0	0
5.	PINOLOSIAN TIMUR	10	1.28	0	0	0.64	0	0	0	0.64	0	0	0	0	0
	JUMLAH	78	11.2	0	0	5.6	0	0	0	5.6	0	0	0	0	0

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR HORTIKULTURA)
MENURUT KECAMATAN SE- KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TA. 2014

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JENIS-JENIS PUPUK (Ton)			
			UREA	SUPERHOS	NPK	ZA
1.	BOLAANG UKI	27	0	0	0	0
2.	POSIGADAN	25	0	0	0	0
3.	PINOLOSIAN	9	0	0	0	0
4.	PINOLOSIAN TENGAH	7	0	0	0	0
5.	PINOLOSIAN TIMUR	10	0	0	0	0
	JUMLAH	78	0	0	0	0

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBISDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR HORTIKULTURA)
MENURUT KECAMATAN SE- KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TA. 2014
PER BULAN

JENIS PUPUK : Urea

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	TOTAL (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK (Ton/Bulan)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des
1.	BOLAANG UKI	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	POSIGADAN	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	PINOLOSIAN	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	PINOLOSIAN TENGAH	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	PINOLOSIAN TIMUR	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBISDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR HORTIKULTURA)
MENURUT KECAMATAN SE- KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TA. 2014
PER BULAN

JENIS PUPUK : Superphos

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	TOTAL (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK (Ton/Bulan)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des
1.	BOLAANG UKI	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	POSIGADAN	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	PINOLOSIAN	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	PINOLOSIAN TENGAH	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	PINOLOSIAN TIMUR	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBISDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR HORTIKULTURA)
MENURUT KECAMATAN SE- KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TA. 2014
PER BULAN

PUPUK : NPK

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	TOTAL (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK (Ton/Bulan)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des
1.	BOLAANG UKI	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	POSIGADAN	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	PINOLOSIAN	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	PINOLOSIAN TENGAH	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	PINOLOSIAN TIMUR	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBISDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR HORTIKULTURA)
MENURUT KECAMATAN SE- KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TA. 2014
PER BULAN

PUPUK : ZA

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	TOTAL (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK (Ton/Bulan)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des
1.	BOLAANG UKI	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	POSIGADAN	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	PINOLOSIAN	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	PINOLOSIAN TENGAH	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	PINOLOSIAN TIMUR	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PETERNAKAN)
MENURUT KECAMATAN SE- KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TA. 2014

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JENIS-JENIS PUPUK (Ton)
			UREA
1.	BOLAANG UKI	27	0
2.	POSIGADAN	25	0
3.	PINOLOSIA	9	0
4.	PINOLOSIA TENGAH	7	0
5.	PINOLOSIA TIMUR	10	0
	JUMLAH	78	0

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PETERNAKAN)
MENURUT KECAMATAN SE- KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TA. 2014
PER BULAN

JENIS PUPUK : Urea

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	TOTAL (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK (Ton/Bulan)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des
1.	BOLAANG UKI	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	POSIGADAN	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	PINOLOSIA	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	PINOLOSIA TENGAH	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	PINOLOSIA TIMUR	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PERIKANAN)
MENURUT KECAMATAN SE- KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TA. 2014

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JENIS-JENIS PUPUK (Ton)	
			UREA	SUPERPHOS
1.	BOLAANG UKI	27	0	0
2.	POSIGADAN	25	0	0
3.	PINOLOSIAN	9	0	0
4.	PINOLOSIAN TENGAH	7	0	0
5.	PINOLOSIAN TIMUR	10	0	0
	JUMLAH	78	0	0

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PERIKANAN)
MENURUT KECAMATAN SE- KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TA. 2014
PER BULAN

JENIS PUPUK : Urea

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	TOTAL (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK (Ton/Bulan)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des
1.	BOLAANG UKI	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	POSIGADAN	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	PINOLOSIAN	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	PINOLOSIAN TENGAH	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	PINOLOSIAN TIMUR	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBISDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PERIKANAN)
MENURUT KECAMATAN SE- KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TA. 2014
PER BULAN

JENIS PUPUK : Superphos

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	TOTAL (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK (Ton/Bulan)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des
1.	BOLAANG UKI	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	POSIGADAN	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	PINOLOSIAN	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	PINOLOSIAN TENGAH	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	PINOLOSIAN TIMUR	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBISDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PERIKANAN)
MENURUT KECAMATAN SE- KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TA. 2014
PER BULAN

PUPUK : ZA

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	TOTAL (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK (Ton/Bulan)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des
1.	BOLAANG UKI	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	POSIGADAN	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	PINOLOSIAN	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	PINOLOSIAN TENGAH	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	PINOLOSIAN TIMUR	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBISDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PERKEBUNAN)
MENURUT KECAMATAN SE- KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TA. 2014
PER BULAN

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JENIS-JENIS PUPUK (Ton)		
			UREA	SUPERHOS	NPK
1.	BOLAANG UKI	27	0	0	0
2.	POSIGADAN	25	0	0	0
3.	PINOLOSIAN	9	0	0	0
4.	PINOLOSIAN TENGAH	7	0	0	0
5.	PINOLOSIAN TIMUR	10	0	0	0
	JUMLAH	78	0	0	0

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBISDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PERKEBUNAN)
MENURUT KECAMATAN SE- KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TA. 2014
PER BULAN

JENIS PUPUK : Urea

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	TOTAL (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK (Ton/Bulan)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des
1.	BOLAANG UKI	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	POSIGADAN	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	PINOLOSIAN	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	PINOLOSIAN TENGAH	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	PINOLOSIAN TIMUR	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBISDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PERKEBUNAN)
MENURUT KECAMATAN SE- KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TA. 2014
PER BULAN

JENIS PUPUK : Superphos


NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	TOTAL (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK (Ton/Bulan)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des
1.	BOLAANG UKI	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	POSIGADAN	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	PINOLOSIAN	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	PINOLOSIAN TENGAH	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	PINOLOSIAN TIMUR	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBISDI SEKTOR PERTANIAN
(SUB SEKTOR PERKEBUNAN)
MENURUT KECAMATAN SE- KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TA. 2014
PER BULAN

PUPUK : NPK

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	TOTAL (Ton)	KEBUTUHAN PUPUK (Ton/Bulan)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Des
1.	BOLAANG UKI	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	POSIGADAN	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	PINOLOSIAN	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	PINOLOSIAN TENGAH	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	PINOLOSIAN TIMUR	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUPATI
BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



HERSON MAYULU